

PEMBATASAN HAM DALAM KEADAAN DARURAT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA¹

Fadillah Agus²

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

fadillahagus@gmail.com

Abstract

Article 4 ICCPR governs the authorization of the State's facing public emergency to derogate the human rights. Government Regulation in Lieu of Law number 23 of 1959 on State of Emergency regulates the terms and circumstances of the state of emergency as well as the special powers given to the authority of the state of emergency. The practice on human rights derogation in Aceh is governed by Decree of the Local State of Emergency Authority (Maklumat PDMD). Some Maklumat PDMDs are in accordance to the international human rights law, but the Decree on shoot on site is violated the State's obligation to respect the right to life.

Keywords: *State Of Emergency, Aceh, Human Rights, Derogation*

Abstrak

Pasal 4 ICCPR mengatur kewenangan wewenang kepada negara yang sedang menghadapi keadaan darurat untuk membatasi HAM. Perpu nomor 23/1959 tentang Keadaan Bahaya mengatur tentang syarat dan keadaan bahaya serta kewenangan-kewenangan khusus yang dimiliki oleh Penguasa Darurat. Praktik pembatasan HAM dalam keadaan darurat militer di Aceh diatur dengan Maklumat PDMD. Beberapa Maklumat PDMD telah sesuai dengan hukum HAM internasional, namun Maklumat tentang tembak ditempat bertentangan dengan kewajiban Negara untuk menghormati hak untuk hidup.

Kata kunci: Keadaan Darurat, Aceh, HAM, Pembatasan

1 Dipresentasikan pada Seminar Nasional Aspek Hukum Perkembangan Human Security (Keamanan Manusia), diselenggarakan di Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 12 September 2017.

2 Dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³ Menurut Manfred Nowak, HAM adalah hak-hak fundamental yang memperkuat insan manusia untuk membentuk kehidupannya sesuai dengan prinsip kebebasan, kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Selanjutnya dikatakan fokus HAM adalah tentang kehidupan dan martabat manusia (*life and dignity of human being*).⁴

Perkembangan HAM dapat dilihat jauh ke belakang sejak ditandatanganinya *Magna Carta* pada tanggal 15 Juni 1215 serta diterbitkannya *Bill of Rights* pada tahun 1689 di Inggris. Kemudian di Perancis pada tahun 1789 diterbitkan *Declaration of the Rights of Men and of the Citizine*, dan pada tahun yang sama di Amerika Serikat diterbitkan *Bill of Rights*. HAM tumbuh sebagai instrumen perubahan sosial dan politik yang bertujuan untuk melawan hak-hak istimewa tatanan feodal dan kekuasaan

absolut raja.⁵ Sekalipun HAM bersifat kodrati dan *inherent* namun hak-hak dan kebebasan dasar tersebut bisa dibatasi pelaksanaannya, yakni ketika negara sedang menghadapi situasi genting atau jika negara dalam keadaan darurat / *public emergency* atau *state of emergency*.⁶

Dalam praktik kenegaraan Republik Indonesia khususnya sejak masa reformasi, praktik pembatasan HAM antara lain dilakukan di Aceh dan Maluku. Artikel ini secara khusus akan membahas tentang pembatasan HAM pada masa darurat militer di Aceh.

B. Pembahasan

B.1. Hukum Keadaan Darurat Indonesia Dan Perlindungan HAM

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah. Kemudian Pasal 12 UUD 1945 mengatur “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang”. Undang-undang yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.⁷ Berdasarkan Perpu 23/1959 ada tiga tingkatan keadaan

3 Pasal 1.1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

4 Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Masrtinus Nijhoff Publishers, London 2003, hlm. 1

5 Lihat pada Maya Hertig Randall, “The History of International Human Rights Law”, Dalam Robert Klob and Gloria Gaggioli (ed), *Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law*, Edward Elgar Publishing Limited, United Kingdom, 2013, hlm. 3

6 Pasal 4 ayat 1 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

7 Pada masa pemerintahan Gus Dur ada upaya untuk menerbitkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya tetapi kemudian tidak diundangkan.

bahaya yaitu keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang. Hal-hal yang bisa menyebabkan negara dalam keadaan bahaya antara lain pemberontakan, kerusuhan, akibat bencana alam, pecahnya perang atau karena keadaan-keadaan khusus lainnya yang dapat membahayakan kehidupan negara.⁸

Dalam keadaan darurat militer Penguasa Darurat Militer mempunyai kewenangan atas ketertiban dan keamanan umum. Artinya kewenangan Penguasa Darurat Militer Daerah, dalam hal ini Panglima Daerah Militer (Pangdam), tidak hanya di bidang keamanan tetapi juga mencakup ranah ketertiban umum yang dalam kondisi normal berada dalam wewenang Kepolisian.⁹ Kewenangan khusus Penguasa Darurat Militer (PDM) yang diatur pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 Perpu 23/1959 antara lain menguasai pos dan alat-alat telekomunikasi, menutup gedung pertunjukan termasuk pabrik, bengkel, toko dan gedung, membatasi penerbitan, percetakan dan pengumuman serta melakukan militerisasi terhadap suatu instansi atau perusahaan. Bahkan PDM berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari dan apabila

diperlukan penahanan tersebut dapat diperpanjang sampai selama-lamanya lima puluh hari.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) *juncto* Bab XA UUD 1945 maka Pemerintah wajib melindungi HAM ketika menjalankan kekuasaannya. Pada sisi lain berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 UUD 1945 *juncto* Perpu 23/1959, pemerintah mempunyai kewenangan khusus untuk membatasi HAM ketika negara dalam keadaan darurat. Sebagai komprominya bahwa dalam keadaan darurat pemerintah boleh membatasi HAM, kecuali HAM yang termasuk *non-derogable rights*.

Pembatasan HAM dalam keadaan darurat diatur oleh Pasal 4 Ayat (1) ICCPR yang mengatur bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa yang diumumkan secara resmi. Negara pihak pada Kovenan¹⁰ dibolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi (*derogating*) kewajibannya sebagaimana diatur oleh Kovenan sejauh tindakan tersebut sangat diperlukan dalam situasi darurat dan hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional, serta tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

Pada ayat berikutnya diatur bahwa “*No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.*” Artinya pengurangan

⁸ Pasal 1 Perpu 23/1959

⁹ Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁰ Indonesia merupakan Negara pihak pada Kovenan ini karena telah meratifikasi ICCPR dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.

(*derogation*) tersebut tidak boleh dilakukan terhadap hak-hak yang diatur pada Pasal-pasal tersebut yang merupakan *non-derogable rights*.¹¹ Dengan demikian bahkan dalam keadaan perang sekalipun HAM yang *non-derogable* tidak boleh dikurangi apalagi dihapuskan. Misalnya dalam perang, melukai atau membunuh musuh merupakan tindakan yang legal, namun hak untuk hidup harus tetap dihormati. Contohnya, musuh yang terluka dalam pertempuran dan sudah menyerah tidak boleh dibunuh.

Selanjutnya Pasal 5 Ayat (1) ICCPR mengatur agar penguasa tidak melakukan *abuse of power* pada waktu melakukan pembatasan HAM. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) ICCPR pembatasan HAM harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh dilakukan melebihi dari apa yang telah ditentukan oleh Kovenan atau yang dibutuhkan oleh keadaan darurat yang bersangkutan. Dalam hal ini juga ditentukan bahwa suatu keadaan darurat harus diumumkan secara resmi (*officially proclaimed*) sehingga masyarakat mengetahuinya dan juga adanya kewajiban memberitahukannya kepada negara lain.

11 Bandingkan dengan Pasal 4 UU 39/1999 *juncto* Pasal 28I yang mengatur sebagai berikut : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

B.2. Keadaan Darurat Militer di Aceh dan Pembatasan HAM

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003, mulai tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, Aceh dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer. Pengumuman resmi dilakukan di Jakarta oleh Menko Polhukam mewakili Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat dan di Banda Aceh dilakukan oleh Pangdam selaku Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD). Menurut Komisi HAM PBB pemberitahuan resmi ini penting untuk memelihara prinsip *legalitas* dan *rule of law*.¹²

Bersamaan dengan pengumuman tersebut di atas, PDMD menerbitkan Maklumat Nomor 01/V/PDMD-NAD/2003 yang menentukan jam malam mulai dari jam 21.00 sampai dengan jam 05.00.¹³ Maklumat PDMD tentang jam malam tersebut tentu saja berimplikasi terhadap hak kebebasan bergerak¹⁴ yang memang boleh dikurangi karena bukan merupakan *non-derogable rights*. Namun demikian pemberlakuan jam malam haruslah dilakukan sesuai dengan

12 CCPR General Comment No. 29

13 Mereka yang dikecualikan dari ketentuan jam malam adalah yang karena tugas dan tanggung jawabnya harus melaksanakan tugas dimalam hari, antara lain dokter jaga, tenaga paramedis, bidan, petugas rumah sakit, pemadam kebakaran, perusahaan air minum, Palang Merah Indonesia, PLN, dan Telkom. Teknis pengecekan dilapangan adalah dengan melihat/memeriksa seragam atau surat tugas / surat keterangan yang bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Mayor CHK. Ahmad Fadilah, SH.,MH. yang pada waktu itu bertugas di Satgas Hukum Komando Operasi TNI di Lhokseumawe.

14 Pasal 27 ayat 1 UU 39/1999 jo Pasal 12 ayat (1) ICCPR.

hukum HAM internasional, antara lain harus sesuai dengan prinsip *necessity dan proportionality* sebagaimana dimaksudkan pada *CCPR General Comment No. 29* dan *Siracusa Principles*.¹⁵

Pemberlakuan jam malam oleh PDMD tersebut telah sesuai dengan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Dalam hal ini misalnya pemberlakuan jam malam tersebut tidak membatasi hak masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid atau surau karena waktu sholat subuh di Aceh adalah jam 05.15 dan waktu sholat Isya adalah jam 19.50. Maklumat ini juga tidak melanggar *non discriminative principle* sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) ICCPR.

Pada tanggal 16 Juni 2003 Presiden Megawati, selaku Penguasa Darurat Militer Pusat, menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian ditindaklanjuti penerbitan Maklumat PDMD tentang hal yang sama. Dalam implementasinya kemudian semua orang asing dan lembaga swadaya asing

serta organisasi internasional yang berada di propinsi NAD harus keluar dari wilayah NAD.¹⁶ Keppres dan Maklumat tersebut setidaknya mempunyai implikasi terhadap beberapa HAM, antara lain hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi,¹⁷ hak untuk melakukan pekerjaan sosial,¹⁸ dan hak kebebasan bergerak.¹⁹

Sebagai hak yang *inherent* pada setiap manusia maka HAM orang asing tetap harus dilindungi oleh negara dimana dia sedang berada. Terkait dengan itu *Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live* mendeskripsikan beberapa HAM yang esensial bagi orang asing yang sedang berada di luar negeri.²⁰ Dengan demikian maka HAM orang asing juga terdampak dengan Keppres dan Maklumat tersebut.

Dengan mengacu pada prinsip *necessity* dan *proportionality*, maka pengurangan HAM yang terkait dengan Keppres 43/2003 dan Maklumat PDMD tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) ICCPR serta *CCPR General Comment No. 29* dan *Siracusa Principles*. Kegiatan LSM dan bantuan kemanusiaan, termasuk yang dilakukan oleh organisasi

15 Paragraf 51 *Siracusa Principles* mengatakan Keseriusan, durasi, dan lingkup geografis atas segala pengurangan harus benar-benar diperlukan untuk mengatasi ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan proporsional untuk setiap situasi dan lanjutannya. Lihat juga *Olivier De Schutter, International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary, Cambridge University Press, 2010, hlm. 530*

16 Sebagai petugas ICRC dari kantor Jakarta pada saat itu Penulis, walaupun WNI, juga harus meninggalkan NAD dan kegiatan diseminasi hukum humaniter untuk TNI ditunda dulu. Adapun staf ICRC yang merupakan penduduk NAD tetap di NAD tetapi kantor dan kegiatan ICRC dihentikan dulu.

17 Pasal 14 UU 39/1999

18 Pasal 16 UU 39/1999

19 Pasal 27 UU 39/1999

20 Antara lain hak untuk hidup, hak atas keamanan pribadi, kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal di negara dimana ia tinggal.

asing dan negara lain, tetap dapat dilakukan di bawah koordinasi Menko Kesra. Demikian pula kegiatan jurnalis, nasional dan asing, dapat dilakukan secara selektif dengan ijin dari PDMD dan Menteri Luar Negeri. Oleh karena itu prinsip non-diskriminasi juga tidak dilanggar di sini karena Keppres 43/2003 dan Maklumat berlaku untuk WNI dan WNA.

Atas alasan kepentingan operasi militer dan keamanan masyarakat, PDMD menerbitkan Maklumat Tembak di Tempat. Maklumat ini menentukan bahwa terhadap orang atau kelompok orang sebagai berikut dapat dilakukan tembak di tempat, yaitu:²¹

1. mereka yang kedapatan melakukan perampokan, perampasan dan *sweeping* tanpa hak;
2. mereka yang kedapatan melakukan pembakaran rumah, ruko, kendaraan, dan sebagainya;
3. mereka yang melakukan pembakaran gedung sekolah, kantor pemerintah, swasta, instalasi pemerintah seperti PLN, Telkom, RRI, TVRI, PDAM dan lain-lain;
4. mereka yang melakukan pembakaran tempat ibadah, RS, Puskesmas, pasar, pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.

21 Berdasarkan wawancara dengan Mayor CHK. Ahmad Fadillah, SH.,MH. yang pada waktu itu bertugas di Satgas Hukum Komando Operasi TNI di Lhokseumawe.

Pada situasi sengketa bersenjata noninternasional yang terjadi di NAD pada waktu itu²² melukai atau bahkan membunuh kombatan musuh adalah tindakan yang sah. Permasalahannya apakah semua orang tersebut pada Maklumat tembak di tempat dikategorikan sebagai pihak yang terlibat secara aktif dalam pertempuran atau yang dalam bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai kombatan musuh²¹ yang sah untuk dibunuh. Mungkin saja pelakunya adalah penduduk sipil dengan motif ekonomi atau sosial misalnya.

Menurut ketentuan hukum humaniter, penduduk sipil akan kehilangan perlindungannya dan bisa dijadikan sasaran jika dia terlibat aktif dalam pertempuran (*direct participation in hostilities*). Pasal 4 ayat (1) Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur “*All persons who do not take a direct part or who have ceased to take part in hostilities, whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect for their person, honour and convictions and religious practices*”. Hal ini berarti penduduk sipil yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran, sedangkan mereka yang terlibat secara aktif dalam pertempuran akan kehilangan perlindungannya dan dapat dijadikan sasaran.

22 Berdasarkan eskalasi konflik, fakta factual, dokumen hukum dan dengan mengacu pada jurisprudensi internasional atas *Tadic's case* maka situasi di Aceh dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non- internasional. Lihat dalam Fadillah Agus, “Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, 2011, hlm 258 – 263.

Masyarakat internasional sudah lama membahas tentang tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *direct participation in hostilities*. ICRC kemudian menerbitkan pedoman untuk menginterpretasikan *direct participation in hostilities* atau berpartisipasi langsung dalam pertempuran.²³ Menurut pedoman interpretasi tersebut, orang-orang yang berpartisipasi secara langsung dalam permusuhan adalah mereka yang ketika melakukan tindakan-tindakan, yang tujuannya mendukung salah satu pihak dalam sengketa, secara langsung menyebabkan kerugian pada pihak lawan baik yang menyebabkan kematian, cedera atau kerusakan lainnya, atau secara langsung merugikan operasi atau kapasitas militer musuh. Contoh dari tindakan yang merupakan partisipasi langsung dalam pertempuran antara lain melakukan penangkapan atas lawan, melukai atau membunuh personil militer, merusak benda-benda militer, menghalangi atau mengganggu penyebaran militer, logistic dan komunikasinya, misalnya melakukan sabotase, membuat penghalang jalan atau mengganggu aliran listrik. Sedangkan tindakan yang dikategorikan tidak secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran dan tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan penduduk sipil misalnya memproduksi dan mengapalkan senjata yang tidak dilakukan di daerah konflik, membangun jalan dan infra struktur lainnya

23 Secara akademis penyebutan kombatan dalam konflik bersenjata non-internasional adalah tidak tepat karena istilah kombatan hanya ada dalam konteks sengketa bersenjata internasional.

serta memberikan dukungan finansial, administratif, dan politik.²⁴

Tidak semua keempat kelompok orang dan tindakan tersebut pada Maklumat PDMD tembak di tempat merupakan *direct participation in hostilities*. Demikian pula tidak semua tempat dan bangunan yang disebutkan pada Maklumat PDMD tersebut merupakan objek militer, misalnya rumah, ruko, sekolah, kantor pemerintah, swasta, tempat ibadah, RS, Puskesmas, pasar, pusat perbelanjaan, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.²⁵ Namun pembakaran yang dilakukan terhadap sarana PLN, Telkom, PDAM, RRI dan TVRI dapat dikatakan sebagai *direct participation in hostilities* karena instalasi-instalasi tersebut vital bagi kepentingan militer dan pembakarannya secara langsung menghalangi serta mengurangi operasi dan kapasitas militer.

Oleh karena itu menggeneralisir tindakan tembak di tempat terhadap kelompok orang tersebut pada Maklumat PDMD merupakan pelanggaran atas hak hidup yang merupakan *non-derogable rights* dan tindakan tembak di tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semena-mena (*arbitrary killing*). Berdasarkan Pasal 28I butir 1 dan Pasal 4 UU 39/1999 hak hidup adalah salah satu *non-derogable rights*.

24 Nils Melzer, *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, ICRC, 2009.

25 Lihat antara lain pada ICRC, "Direct Participation in Hostilities: Question and Answers", <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/direct-participation-ihl-faq-020609.htm>, ditelusuri tanggal 6 September 2017.

Dengan kata lain Maklumat PDMD tembak di tempat bertentangan dengan UUD 1945 dan UU 39/1999. Jika pelakunya adalah orang sipil yang membawa senjata secara terbuka maka pelakunya dapat ditembak di tempat karena dia tergolong sebagai kombatan.²⁶

Maklumat lain yang diterbitkan oleh PDMD adalah tentang pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi. Maklumat ini ditujukan kepada empat kelompok masyarakat pengguna alat komunikasi yaitu ORARI, RAPI, RSNP dan KONSESI.²⁷ Kepada mereka yang tergabung dalam organisasi ORARI dan RAPI diharuskan menitipkan perangkatnya kepada PDMD c.q. Asisten Komlek atau melalui Komandan Kodim terdekat untuk disimpan sementara demi keamanan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dan dilakukan paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak Maklumat diberlakukan. Sedangkan mereka yang tergabung dalam organisasi RSNP dan KONSESI agar melapor kepada Penguasa Darurat Militer Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam c.q. Asisten Komlek atau melalui Komandan Kodim terdekat untuk pendataan ulang, dilakukan paling lambat

dalam waktu 3 x 24 jam sejak Maklumat ini diberlakukan.²⁸

Maklumat ini tidak bertentangan dengan hukum HAM internasional dan telah sesuai dengan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Terhadap anggota ORARI dan RAPI, alat komunikasinya tidak disita tapi disimpan sementara waktu dan mereka tetap bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi lainnya. Adapun anggota RSNP dan KONSESI hanya diminta mendata ulang alat komunikasinya, dan tetap bisa berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasinya tersebut.

C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sekalipun negara dalam keadaan darurat dan karenanya sah untuk melakukan pembatasan HAM namun pembatasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional. Selain pernyataan keadaan darurat tersebut harus secara resmi diumumkan, pembatasan HAM harus dilakukan berdasarkan prinsip *necessity* dan *proportionality*, yaitu tidak dilakukan melampaui urgensi yang diperlukan berdasarkan keadaan darurat yang bersangkutan. Kemudian pembatasan tersebut tidak boleh diskriminatif dan bertentangan dengan kewajiban internasional lainnya dari negara yang bersangkutan.

26 Menurut Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I tahun 1977 objek atau sasaran militer adalah obyek-obyek yang karena sifatnya, lokasinya, tujuannya atau penggunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan seluruhnya atau sebagiannya, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.

27 Pasal 44 ayat () Protokol Tambahan I tahun 1977.

28 ORARI bekerja pada frekwensi 144-148 MHz(FM), RAPI bekerja pada frekwensi 27 MHz (AM) dan 142-143 MHz (FM), RSNP (Radio Siaran Pemerintah), KONSESI bekerja pada frekwensi 150-160 MHz (FM), seperti halnya Pemda, PLN, Exxon dan sebagainya). Sumber: Wawancara, op.cit.

UUD 1945, UU 39/1999 dan ICCPR telah menentukan sejumlah hak yang tidak boleh dibatasi, dikurangi atau ditunda pelaksanaannya dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Penerbitan beberapa Maklumat PDMD telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum HAM internasional dan sesuai dengan prinsip *necessity* dan *proportionality*. Namun penerbitan Maklumat PDMD tentang tembak di tempat telah melanggar hak untuk hidup karena Maklumat tersebut menggeneralisasi aturan tembak di tempat tanpa merinci kaitannya dengan konsep *direct participation in hostilities*.

Untuk masa mendatang, jika Indonesia perlu melakukan pembatasan-pembatasan HAM dikarenakan menghadapi keadaan darurat sebagaimana dimaksud Perpu 23/1959 maka hendaknya hal itu dilakukan sesuai dengan hukum HAM internasional. Hal ini penting karena Indonesia sejak tahun 2012 telah meratifikasi ICCPR dan ICESCR.

Daftar Pustaka

- Agus, Fadillah, “Konflik Bersenjata Internal di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia”, Disertasi, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2011
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992
- De Schutter, Olivier, *International Human Rights Law, Cases, Materials, Commentary*, London: Cambridge University Press, 2010
- Hertig Randall, Maya, “The History of International Human Rights Law”, dalam Robert Klob and Gloria Gaggioli (ed), *Research Handbook on Human Rights and Humanitarian Law*, United Kingdom: Edward Elgar Publishing Limited, 2013
- Melzer, Nils, *Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law*, ICRC, 2009
- Nowak, Manfred, *Introduction to the International Human Rights Regime*, London: Masrtinus Nijhoff Publishers, 2003

Website:

- ICRC, “Direct Participation in Hostilities: Question and Answers”, dikutip dalam <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/faq/direct-participation-ihl-faq-020609.htm> ditelusuri tanggal 6 September 2017

Peraturan Perundang-undangan:

- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN Nomor 165, TLN 3886
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
- International Covenant on Civil and Political Rights Protokol Tambahan I dan II tahun 1977*

*CCPR General Comment No. 29: Article
4: Derogations during a State of
Emergency*

*Siracusa Principles on the Limitation
and Derogation Provisions in the
International Covenant on Civil and
Political Rights*

*Declaration on the Human Rights of
Individuals Who are not Nationals of
the Country in which They Live*